

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM KONDISI
PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN, PERATURAN OJK NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA, SURAT EDARAN OJK NO. S-102/D.04/2025 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DAN PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK BESERTA PERUBAHANNYA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH MASYARAKAT.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK ("Perseroan")

Berkedudukan di Sidoarjo

Kegiatan Usaha:

Bergerak Dalam Bidang Percetakan

Kantor Pusat:

Jalan Raya Betro No.21, Sedati

Sidoarjo 61253, Indonesia

Telepon: (031) 891 0919 / Faksimili: (031) 891 0928

Website: www.jasuindo.com

RINGKASAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG

Dalam rangka mendukung upaya regulator untuk menjaga stabilitas harga saham di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), Perseroan berencana melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI ("**Buyback**"). Buyback akan dilakukan antara lain sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**POJK No. 13/2023**");
2. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-102/D.04/2025 tanggal 17 September 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**Surat OJK No. S-102/D.04/2025**"); dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 29/2023**").

Jumlah nilai Buyback adalah sebesar-sebesarannya 342.602.500 saham atau mewakili sebesar-besarnya 5% (lima persen). Jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 20% (Dua Puluh Persen) dari modal disetor Perseroan dan saham yang beredar (free float) setelah pelaksanaan Buyback tidak akan menjadi kurang dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Pelaksanaan Buyback ini tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Sehubungan dengan Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 13/2023 dan dengan telah ditetapkan kondisi tersebut oleh OJK berdasarkan Surat OJK No. S-102/D.04/2025, maka dalam rangka ikut serta mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal Indonesia yang stabil, Perseroan berencana untuk melakukan Buyback dengan mempertimbangkan :

1. Upaya menjaga stabilitas perdagangan saham di pasar modal.
2. Sinyal optimisme manajemen terhadap prospek bisnis Perseroan yang masih kuat, sementara harga saham saat ini masih belum mencerminkan nilai/fundamental Perseroan.
3. Upaya meningkatkan kepercayaan investor dengan potensi peningkatan Earning Per Share (EPS).

Sesuai Surat OJK No. S-102/D.04/2025, selain tunduk pada ketentuan POJK No. 13/2023, pelaksanaan Buyback wajib memenuhi ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 14 POJK No. 29/2023.

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG DIBELI KEMBALI

Perseroan akan melakukan pengalihan saham hasil Buyback dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 13/2023, POJK No. 29/2023, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

PERKIRAAN JADWAL, PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DI BELI KEMBALI SERTA PEMBATAAN HARGA SAHAM DAN PEMBATAAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI

Jadwal dan Pembatasan Jangka Waktu

1. Penyampaian Pemberitahuan Keterbukaan Informasi: 09 Desember 2025
2. Periode Buyback (Pembatasan Jangka Waktu Buyback): Terhitung sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan 06 Maret 2026, yaitu maksimum selama periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi (09 Desember 2025), kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan sebelum 06 Maret 2026 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkiraan Biaya

Maksimal jumlah pembelian kembali saham Perseroan adalah setara dengan nilai pembelian yang sebanyak-banyaknya Rp140.000.000.000,- (Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah), yang sudah termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan Buyback. Jumlah lembar saham yang akan dibeli adalah sebesar-sebesaranya 342.602.500 saham atau mewakili sebesar-besarnya 5% (lima persen). Sesuai dengan POJK 13/2023, jumlah saham yang akan dilakukan Buyback tidak akan melebihi 20% (Dua Puluh Persen) dari modal disetor Perseroan dan saham yang beredar (free float) setelah pelaksanaan Buyback tidak akan menjadi kurang dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan.

Pembatasan Harga

Buyback akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan harga Buyback maksimum adalah Rp600,- (Enam Ratus Rupiah) per lembar saham.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN TERBUKA

Kegiatan usaha Perseroan dalam bidang percetakan menghasilkan laba dan arus kas yang baik. Perseroan yakin bahwa pelaksanaan Buyback tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan, kinerja keuangan, posisi permodalan dan likuiditas. Perseroan memiliki posisi likuiditas dan arus kas yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

SUMBER DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sumber Dana Yang Akan Digunakan untuk Pembelian Kembali Saham

Dalam pelaksanaan Buyback, Hasil pelaksanaan Buyback akan dicatat sebagai saham treasury, sebagai pengurang ekuitas perseroan.

Perseroan menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Buyback saham tersebut :

1. Tidak akan mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.
2. Dana berasal dari kas internal Perseroan atau dana sendiri dan bukan dari dana pinjaman.

Metode

Buyback akan dilakukan di BEI melalui pasar reguler dan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai perantara pedagang efek untuk melaksanakan Buyback saham selama pelaksanaan Buyback saham. Pelaksanaan Buyback akan mengikuti ketentuan lainnya sesuai POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN

Proforma Laba per Saham Rencana Pembelian Kembali Saham

Berikut pro-forma beberapa indikator keuangan yang menunjukkan dampak yang minimal dengan asumsi nilai Buyback sebesar-besarnya Rp140.000.000.000,- (Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah saham beredar. Pembelian seolah-olah dilakukan berdasarkan laporan keuangan 30 September 2025 :

Dalam Miliar Rupiah (kecuali rasio)	September 2025	Proforma	Impact
Aset	2.200,38	2.060,38	(140,00)
Ekuitas	1.318,74	1.178,74	(140,00)
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	153,03	153,03	0
Jumlah saham beredar	6.852.050.000	6.509.447.500	(342.602.500)
Laba per lembar saham	22,33	23,51	1,18

INFORMASI LAINNYA

Sesuai Pasal 11 POJK 13/2023, setiap pihak yang merupakan:

- Komisaris, direktur, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan;
- Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam periode pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

TAMBAHAN INFORMASI

Para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan terkait dengan Buyback dapat menghubungi:

PT JASUINDO TIGA PERKASA TBK
CORPORATE SECRETARY

Jalan Raya Betro No.21, Sedati
Sidoarjo 61253, Indonesia
Telepon: (031) 891 0919 / Faksimili: (031) 891 0928
Website: www.jasuindo.com
Email: corporate.secretary@jasuindo.com